

# **PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Oleh: Sri Melinda**

**Pembimbing I: Dr.Erdianto, SH, M.Hum**

**Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat S.H., M.H**

**Alamat: Jl. Sejahtera, No. 13, Pekanbaru.**

**Email: srimelinda0601@gmail.com**

## ***Abstract***

*Crimes against property in Indonesia have not been regulated perfectly in law so that they are still partial and require further implementing regulations for the sake of justice and welfare of those concerned. One of the rights of the victim is to get compensation from the perpetrator so that it can help the victim to reduce his suffering. If the crime that befalls the victim is a property crime with material losses, then the intended compensation is the return of the victim's belongings or the perpetrator compensates for a number of victims' losses. positive in Indonesia and its implementation. And secondly, to find out the ideal punishment for criminal property crimes in Indonesia in the future.*

*From the results of this research on legal issues, it can be concluded that there are several things that need to be done for the benefit and justice of law in Indonesia, both from the perspective of perpetrators and victims. Namely, first, regulation of criminal sanctions against property in positive law in Indonesia and its implementation. In the event that there are several arrangements, namely Article 98 of the Criminal Procedure Code, Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation Number 35 of 2020 Amendments to Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims . In Islamic law, it is also known as the concept of Diyat. Besides that, there is also customary law that occurs because of habits that have existed from the past and are used as rules in society. Second, ideally the imposition of crimes against property in Indonesia in the future. In this case the researcher provides a new alternative in solving the problem of crimes against property, namely where to propose compensation to be one of the main crimes that should be regulated in the types of Indonesian crimes. Seeing the many victims whose property will be harmed in the future. Suggestions from the author is that in the future criminal law reforms should be carried out where there are rules that clearly regulate the compensation suffered by victims of crimes against property.*

**Keywords: Property, Victims, Compensation**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi.<sup>1</sup> Namun hal tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan, permasalahan itu terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara *substansial* Undang-undang No. 8 Tahun 1981<sup>2</sup> tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan. Sedangkan, Hukum Pidana itu semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada baik itu undang-undang hukum pidana sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana.

Adapun bentuk dari ketidakadilan pada penegakan dan pengaturan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui ketimpangan yang terjadi antara sisi pelaku dan korban-korban kejahatan. Dalam hal ini contohnya adalah tindak pidana korban kejahatan terhadap harta benda di Indonesia yang belum diatur dengan sempurna didalam undang-undang sehingga masih bersifat parsial dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan mereka yang bersangkutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Putu Rai Yulianti, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015 hlm 83

<sup>2</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>3</sup> Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHAP", *Jurnal Hukum* 13(2), Desember 2021 hlm 162

Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat kejahatan hukum pidana<sup>4</sup> biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban yang tertuang pada Pasal 168 KUHAP.<sup>5</sup> Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.<sup>6</sup>

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik psikis juga materil.<sup>7</sup>

Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. Apabila kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat *materil* maka ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan kerugian korban dalam wujud harta benda ini yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pembedanaannya.

Namun Negara seakan tidak memikirkan keadilan bagi korban yang dirugikan harta benda nya, yang menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan, musibah yang harus

---

<sup>4</sup> Boven, Theo Van. *Mereka yang menjadi korban: hak korban untuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi*. Jakarta : Elsam, 2000.

<sup>5</sup> Pasal 168 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan – Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

<sup>6</sup> Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru" , *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015, hlm 54

<sup>7</sup> Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016,hlm 33

ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa korban mengalami kerugian dua kali baik yang pertama dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan oleh pelaku tindak pidana dan yang kedua kerugian dalam bentuk harta benda yang tidak dapat dipulihkan kembali.

Tidak adanya kejelasan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai prosedur ganti rugi kepada korban secara jelas, menjadi keterbatasan yang paling utama terhadap korban dalam meminta kembali haknya terhadap harta benda yang telah dirugikan, sedangkan itu merupakan bentuk keadilan bagi korban tindak pidana. Mengingat semakin maraknya kejahatan, maka akan semakin banyak pula nantinya harta benda korban yang akan dirugikan.

Salah satu bukti nyata terjadinya ketidakadilan yang dialami korban bisa dilihat pada kasus penipuan biro perjalanan umroh atau kasus First Travel dimana PT. First Travel Anugerah Karya Wisata yang dimiliki oleh sepasang suami isteri yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan gagal memberangkatkan Jemaah umroh dengan total 63.000 orang dan kerugian yang mencapai Rp.905,33 miliar.

Pada tanggal 28 maret 2017 yang lalu, travel ini gagal memberangkatkan Jemaah umroh dan kementerian agama juga sudah 4 (empat) kali mengupayakan mediasi antara Jemaah dan first travel tetapi mediasi yang dilakukan gagal dikarenakan pihak first travel bersifat tertutup dan tidak kooperatif.<sup>8</sup> Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 ini banyak mendapatkan polemic. Dimana banyak kalangan yang menyayangkan putusan kasasi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Karna putusan yang diambil dianggap

tidak adil untuk para jamaah.<sup>9</sup> Sedangkan, majelis hakim bersikukuh bahwa barang bukti yang terjadi pada kasus ini merupakan benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana menurut ketentuan pasal 39 KUHP juncto pasal 46 KUHP yang menyebutkan barang-barang bukti itu dirampas untuk Negara.<sup>10</sup>

Terdapat juga kasus yang serupa yaitu investasi bodong binary option Binomo yang menjerat influencer muda Indra Kenz, dimana dalam kasus tersebut terlibat 144 korban dengan total kerugian Rp.83 miliar dan Kerugian tersebut tidak dipulihkan kembali kepada korban. Dalam putusan nya Indra Kenz didakwa dengan 10 tahun pidana penjara, denda sebanyak Rp. 5 miliar serta subsider selama 10 bulan.

Kasus yang lebih kurang sama terjadi di banyak tempat di Indonesia. Salah satu kasus penipuan umroh yang terjadi di Pekanbaru yang dilakukan oleh PT M yang telah menipu ratusan korban. Direktur PT M atas nama J telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun hingga kini korban tetap tidak mendapatkan haknya<sup>11</sup>.

Dengan permasalahan tersebut maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa tidak dilakukannya reformulasi hukum positif atau sistem peradilan pidana di Indonesia ataupun alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda yang memikirkan perlindungan terhadap pemulihan harta benda dan kerugian yang dialami oleh korban. Sebab peneliti berfikir bahwa korban juga memiliki hak atas harta bendanya yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana kejahatan dan

---

<sup>8</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-12-233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel>, diakses Selasa 18 Oktober 2022.

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya>, diakses Selasa 18 Oktober 2022

<sup>10</sup> Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP

<sup>11</sup> Siska Amelya, 'Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh', *Panji Keadilan*, 4.1 (2021)

memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi kejahatan terhadap harta benda dalam hukum positif di Indonesia dan implementasinya?
2. Bagaimanakah idealnya penjatuan pidana terhadap pelaku kejahatan harta benda di Indonesia di masa yang akan datang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan sanksi kejahatan terhadap harta benda dalam hukum positif di Indonesia dan implementasinya.
- b. Untuk mengetahui idealnya penjatuan pidana terhadap pelaku pidana kejahatan harta benda di Indonesia di masa yang akan datang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Aristoteles mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai

dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).<sup>12</sup> Sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil bijaksana dan jujur.

Aristoteles mengatakan, ketika orang bersengketa atau berperkara, para pencari keadilan menjadikan hakim sebagai tempat perlindungan dari ketidakadilan.<sup>13</sup> Seseorang datang kepada hakim berarti datang kepada keadilan karena sifat alamiah dari hakim berfungsi menghidupkan atau mengoreksi kembali keadilan formulatif dari dewan legislatif dan menemukan keadilan yang telah hilang tersebut untuk dikoreksi.<sup>14</sup>

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles karena Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran apa yang menjadi hak, maka kecenderungannya orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Sehingga pemikiran ini mendekati keadilan dari sisi persamaannya. Pendekatan dari sisi kesamaan menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar

---

<sup>12</sup> Aristoteles., 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, hlm. 81.

<sup>13</sup> Richard Mc Keon, *The Basic Works of Aristotle*, Random House Inc, New York, 1941, hlm. 1008-1009

<sup>14</sup> Aristoteles., 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, hlm. 87

pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi.<sup>15</sup>

Pada suatu negara hukum tertentu, jika terjadi tindakan yang tidak adil (*unfair prejudice*) di dalam kehidupan rakyatnya, maka sector hukumlah yang berperan untuk menemukan kembali keadilan yang telah hilang (*the lost justice*). Inilah yang disebut Aristoteles sebagai keadilan korektif. Keadilan korektif menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Mengupayakan keadilan korektif ini juga merupakan usaha dari pemulihan kerugian korban kejahatan terhadap harta benda. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang diderita, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain.

## 2. Teori Pidana

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.<sup>16</sup>

Sistem pidana (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan sanksi pidana dan pidana. Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo, pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat.<sup>17</sup>

Pidana hadir sebagai alat untuk mencapai tujuan pidana yang pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu teori *absolut* atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.<sup>18</sup>

Teori tujuan pidana yang digunakan adalah teori pidana gabungan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

## E. Kerangka Konseptual

1. Pemulihan (*Recovery*) menurut sosiologi adalah memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik. Konflik dapat mengakibatkan kekerasan dan tentu saja sangat merugikan berbagai pihak, baik dari segi material maupun psikis. Oleh karena itu dibutuhkan *recovery* atau pemulihan pasca konflik.<sup>19</sup>
2. Kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 163

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm.01

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005, hlm. 98

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Pasal 36 ayat 1 dan 2 Tahun 2012 Bab V tentang pemulihan pasca konflik

kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>20</sup>

3. Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>21</sup>
4. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>22</sup>
5. Pembaharuan Hukum Pidana adalah pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (*reorientasi dan reformasi*) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai *sosio-politik dan sosio-kultural* masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum yang mengacu

kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan *data sekunder*.<sup>24</sup>

Dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.<sup>25</sup> Dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Penelitian normatif ini pada pokok pembahasannya meneliti tentang asas-asas hukum, terutama terhadap “*asas keadilan*”.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 39 juncto Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, h. 17

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>22</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

<sup>23</sup> Vivi Ariyanti, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, *Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jurnal*, Vol. 3, Issue. 2, September, 2019, hlm. 181.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 43.

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

<sup>26</sup> Rynaldo, Eko Soponyono, dan Bambang Dwi Baskoro, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hlm. 4

Perlindungan Saksi dan Korban.

- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98 tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana.
- 7) Putusan Pengadilan Perkara Nomor:84/Pid.B/2018/PN.Dpk

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Black's Law Dictionary*

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*).<sup>29</sup>

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan Peneliti adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis secara utuh tanpa menggunakan statistik atau

matematika tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pemulihan kerugian korban kejahatan terhadap harta benda dalam perspektif hukum pidana. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peneliti menggunakan metode berpikir deduktif.

**II. PEMBAHASAN**

**A. Mengetahui Pengaturan Sanksi Kejahatan Terhadap Harta Benda dalam Hukum Positif di Indonesia dan Implementasinya**

Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda<sup>30</sup> perlu diadili demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II (dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begünsting*).

Di Indonesia pengaturan dan penyelesaian sanksi kejahatan terhadap harta benda dilakukan dengan cara menjatuhkan pidana penjara dan korban tidak dapat memulihkan kerugian yang dialaminya. Jika pun ada korban harus membuat gugatan secara perdata. Penyelesaian dilakukan melalui kamar masing-masing. Akibat yang timbul adalah lamanya penyelesaian yang dilakukan pengadilan dalam memberi rasa keadilan kepada masyarakat. dan itu tidak sejalan dengan prinsip hukum

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 68.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 1.

acara pidana yaitu cepat, sederhana, dan murah.

Penjelasan pasal 2 ayat (4) undang-undang kehakiman, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan<sup>31</sup>

Kemudian timbulah pasal 98 KUHAP dimana pasal tersebut timbul sebagai jawaban dari kesulitan bagi korban untuk menempuh jalur perdata lagi, padahal mereka adalah korban kecuali jika dimungkinkan penggabungan acara pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP. . Namun demikian, di dalam implementasi praktiknya, ketentuan Pasal 98 boleh dikatakan tidak pernah digunakan dalam persidangan.

Pasal 98 KUHAP tergolong unik karena menggabungkan tuntutan pidana dengan tuntutan perdata. KUHAP sesungguhnya tetap tidak mengakomodir adanya ganti rugi terhadap korban sebagai bentuk sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku sebagaimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Persoalan kerugian korban yang tidak pulih dalam tindak pidana terhadap harta benda, bukan la persoalan hukum formal, tetapi sesungguhnya menjadi materi yang seharusnya diatur dalam hukum pidana materil. Idealnya, hukum pidana

mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda adalah ganti rugi atau pemulihan keadaan bagi korban, baik sebagai pidana alternatif yang bisa dipilih antara pidana badan atau pidana ganti rugi, atau justru sebagai pidana kumulatif dimana pelaku diwajibkan menjalani pidana badan sekaligus pidana ganti rugi kepada korban sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana korupsi.

Kemudian terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP ini membantu korban dalam memberikan petunjuk terhadap mekanisme dalam mengajukan permohonan untuk pemberian kompensasi, restitusi, dan bahkan bantuan kepada saksi dan korban.

Dibantu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau disingkat (LPSK). Lembaga ini lah yang memberikan bantuan berupa layanan yang diberikan kepada Korban dan Saksi dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hukum adat juga dikenal sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. berdasarkan hukum adat, segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dikatakan sebagai perbuatan *illegal* sehingga jika dilanggar, maka penting untuk memperbaiki hukum adatnya. Setiap perbuatan tersebut yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum adat (dikenal pula sebagai tindak pidana adat)<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Raden Achmad Syarnubi Bunyamin Alamsyah dan Amir Syarifuddin, “ Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Legalitas, X.1 (2018)36-65.

---

<sup>32</sup> I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta 2013, Hlm 17.

Pelanggaran hukum adat itu memiliki empat unsur penting yakni<sup>33</sup>:

- a. adat perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
- b. perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- c. perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d. atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Beberapa bentuk sanksi hukum adat yang dapat diberikan oleh kepala adat kepada pelaku antara lain ialah<sup>34</sup>:

- a. penggantian kerugian “*immaterial*” dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan
- b. bayaran “uang adat” kepada orang yang terkana berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf
- e. Berbagai rupa hukum badan hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

Sanksi-sanksi diatas dimulai dari sanksi sosial hingga sanksi pribadi pelaku yang bertujuan pada terselesaikannya masalah di masyarakat adat serta tercapai keseimbangan didalamnya.

Dengan demikian hukum adat juga mengakui adanya ganti kerugian dalam bentuk immaterial dan mengakomodir

kerugian tersebut untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dalam hukum adat masyarakat Indonesia Sanksi ganti rugi merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan tuntutan dari pihak yang telah dirugikan atau korban. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Bentuknya ada dua yaitu materil dan imateril. Dalam bentuk materil yaitu membayar denda adat, dan dalam bentuk immateril seperti paksaan menikah pada gadis yang telah dicemarkan.

## **B. Idealnya Penjatuhan Pidana Kejahatan Terhadap Harta Benda di Indonesia di Masa yang Akan Datang**

Kejahatan terhadap harta benda merupakan tindak kejahatan dengan motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, tidak sedikit orang yang menggunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Tekanan ekonomi sendiri dapat dikatakan memberikan tekanan besar bagi peningkatan jumlah tindak pidana<sup>35</sup> salah satu nya yaitu tindak kejahatan terhadap harta benda ini.

KUHP saat ini yang merupakan warisan Hindia Belanda, dimana tidak mengenal adanya pidana ganti kerugian atau pidana pemulihan keadaan. Penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban, karena korban tidak mendapatkan kembali haknya yang dirampas oleh pelaku. Padahal dari permasalahan tindak pidana kejahatan terhadap harta benda ini hal yang utama di inginkan korban adalah kembalinya harta benda nya seperti semula atau adanya ganti kerugian.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>34</sup> F. H Edy Nugroho, Keberadaan Hukum Adat dalam Pnegakan Hukum Pidana Indonesia, Gloria Juris, *Jurnal Hukum Adat*, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm 43-44.

<sup>35</sup> Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, ,Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur’, JEQU, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2019), hlm. 157.

Namun ternyata didalam tindak pidana korupsi ganti kerugian diakomodir dan diserahkan kepada Negara. Karena yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi adalah Negara, sehingga yang harus dpulihkan oleh pelaku adalah kerugian Negara. Upaya yang dilakukan ini bersifat represif karena upaya yang dilakukan adalah pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai pengembalian hasil kejahatan (tindak pidana) itu tersebar dalam berbagai peraturan. Pertama: peraturan umum yang menjadi landasan materiil dari pengembalian hasil kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum acaranya (formilnya) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan- ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP tersebut digunakan untuk mencakup perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana umum. Kedua: Undang-undang yang mengatur mengenai tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana khusus seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kejahatan harta benda mengakibatkan banyaknya korban yang dirugikan oleh pelaku kejahatan terhadap harta benda ini. Sehingga dalam penulisan ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana

ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem hukum di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui diatur pada pasal 10 KUHP pada saat ini jenis pidana terdapat dalam 2 jenis yaitu pidana pokok dan tambahan. Dan didalam pidana pokok maupun pidana tambahan belum ada yang mengatur mengenai pidana ganti kerugian. Padahal ganti kerugian merupakan salah satu hak korban yang wajib dipulihkan dari terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Ganti kerugian yang dimaksud disini adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh korban. Sehingga dalam kasus kejahatan kerugian korban dalam wujud harta benda ini yang diharapkan oleh korban adalah harta bendanya kembali.

Jenis pidana menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam pasal 10 dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Pidana pokok, yaitu:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan;
2. Pidana tambahan, yaitu :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
  - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam usaha untuk merumuskan norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pidana dirumuskan secara lengkap dan detail yang dimuat juga dalam Buku I RUU KUHP. Dimana disana terdapat tujuan pemidanaan dan salah satu tujuan pemidanaan nya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dijelaskan disana bahwa

pemidanaan juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan sanksi kejahatan terhadap harta benda di Indonesia belum diatur secara sempurna dan khusus yang berdampak pada rasa ketidakadilan yang dialami oleh korban. Didalam pengaturan nya terdapat pasal 98 KUHP yaitu pasal yang mengakomodir perkara pidana dan perdata. Tetapi dalam pelaksanaan nya pasal ini bisa dikatakan hampir tidak digunakan. Kemudian terdapat juga Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dibantu juga oleh LPSK yaitu lembaga yang memberikan bantuan berupa layanan dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Begitupun Hukum Adat mengakui adanya ganti kerugian baik secara material maupun immaterial. Banyak nya korban yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut membuktikan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pemulihan harta benda korban dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta benda.
2. Idealnya penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan harta benda adalah pelaku juga harus memberikan uang pengganti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Salah satunya memberikan alternatif penyelesaian

atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide baru atau pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya pembaharuan hukum pidana ataupun penegasan dan pengaturan yang lebih jelas terkait ganti rugi dari tindak kejahatan terhadap harta benda yang mengatur mengenai pemulihan harta benda korban Dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak oleh korban terkait dengan harta benda nya yang dirugikan. Untuk memberikan rasa adil serta keseimbangan antara pelaku dan korban yang pada hal ini juga merupakan dari tujuan pemidanaan itu sendiri.
2. Pemberian pemidanaan yang sesuai dengan tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana kejahatan terhadap harta benda yakni masyarakat menginginkan harta bendanya kembali bukan untuk mengirim pelaku kepenjara. Agar kedepannya tidak ada lagi korban yang dirugikan harta bendanya oleh tindak pidana kejahatan terhadap harta benda. Dan korban mendapatkan keadilan dari sisi materil yang dirugikan yakni dipulihkan nya kembali harta benda yang telah hilang ataupun dirampas dari tindak kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aristoteles. 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc. New York.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Made, I Widyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Muladi, 2005, HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101
- Satjipto, Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Theo, Van Boven. 2000. *Mereka yang menjadi korban: hak korban untuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi*. Jakarta : Elsam,.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara.

### B. Jurnal

- Amelya, Siska, “Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh” , *Panji Keadilan*, 4.1 (2021)
- Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, ,Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur’, *JEQU, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2019)

Effendi, Erdianto. “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda”. *Jurnal USM Law Review*. Vol 5 No 2 Tahun 2022.

F. H Edy Nugroho, Keberadaan Hukum Adat dalam Pnegakan Hukum Pidana Indonesia, Gloria Juris, *Jurnal Hukum Adat*, Volume 8 Nomor 1, 2008, hlm 43-44.

Raden Achmad Syarnubi Bunyamin Alamsyah dan Amir Syarifuddin, “ Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Legalitas, X.1 (2018).

Rena, Yulia. “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.

Saragih, Budi Pardamean. “Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP”. *Jurnal Hukum*. Vol 13 No 2 Desember 2021.

Yuliartini, Ni Putu Rai. “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum* . Volume 1. Nomor 1. Februari 2015.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan – Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
- Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 98 Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 39 juncto Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke VI, No. 72, September 1991
- Mahkamah Agung, Varia Peradilan, Tahun ke XII, No. 151, April 1998
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

#### **D. Website**

<https://www.academia.edu/8085012/Pe-negakanHukumYangMenjaminKepastianHukumDanRasaKeadilanMasyaraka-tSuatuSumbanganPemikiran> . Diakses 21 November 2022 Pukul 19.40 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810130234-1233701/kronologi-kisruh-penipuan-umrah-first-travel>, diakses Selasa 18 Oktober 2022 pukul 21.30 WIB.